

DAMPAK PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KOMPETENSI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASIMukti Eka Handayani¹,

Universitas Trilogi

Nurul Aisyah Rachmawati²,

Universitas Trilogi

Alamat Korespondensi: lekaahandayani25@gmail.com, nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id**INFORMASI ARTIKEL**Diterima Pertama
[21 03 2022]Dinyatakan Diterima
[20 11 2022]**KATA KUNCI:**

Kompetensi Komite Audit, Penghindaran Pajak, Tarif Pajak Badan

KLASIFIKASI JEL: H24

ABSTRAK

Taxes have a great influence on state revenues, so the government optimizes state revenues from public taxation. Because taxes have such a big impact on the state that there are problems in optimizing tax revenue, one of which is tax avoidance. This study aims to examine and analyze the impact corporate tax rates on tax avoidance with audit committee competence as a moderating variable. This study uses the Panel Data Regression method with research samples obtained from as many as 62 companies from the mining, materials, and agriculture sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2020. The results show that corporate tax rates do not affect tax avoidance and the competence of the audit committee can weaken the negative relationship between corporate tax rates and tax avoidance. This research is expected to provide new information and understanding of tax avoidance to companies. Companies should be careful when making and reporting tax decisions. Because this can have an impact on sanctions that will be imposed by regulators and the loss of company image.

Pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara, sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan masyarakat. Karena pajak memiliki dampak yang begitu besar bagi negara sehingga terdapat permasalahan dalam optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak tarif pajak badan terhadap *tax avoidance* dengan kompetensi komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel dengan sampel penelitian diperoleh sebanyak 62 perusahaan dari sektor pertambangan, material, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak badan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kompetensi komite audit dapat memperlemah hubungan negatif antara tarif pajak badan dan *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang penghindaran pajak kepada perusahaan. Perusahaan perlu berhati-hati ketika membuat dan mengambil keputusan perpajakan. Karena hal ini dapat berdampak pada sanksi yang akan dijatuhkan oleh regulator serta hilangnya citra perusahaan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan negara berasal dari dalam negeri dan penerimaan lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, dan sumber penerimaan negara itu sendiri meliputi penerimaan dalam negeri, pajak, PNPB, dan hibah. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan ataupun badan kepada negara. Penerimaan pajak yang diterima negara digunakan untuk belanja pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk memajukan kemakmuran rakyat. Pemerintah telah menyepakati UU APBN Tahun Anggaran 2022 untuk mengembalikan kestabilan ekonomi, keberlanjutan reformasi, serta menjaga dari bahaya COVID-19).

Mengingat bahwa pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara, sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan masyarakat. Karena pajak memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap negara, maka terdapat permasalahan dalam memaksimalkan pemungutan pajak, seperti penghindaran pajak (Swingly. C. dan Sukartha, 2015).

Upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dapat bersifat illegal ataupun legal. Penghindaran pajak mengacu pada perilaku kriminal dan hukum, dan ini dibedakan dari keduanya. Menurut Dyreng et al., penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membayar pajak lebih sedikit. Penghindaran pajak secara sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan karena metode dan Teknik yang digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan hasil penghindaran pajak merugikan negara senilai US\$ 4,86 miliar ataupun Rp 68,7 triliun per tahun. Kecurangan pajak dapat menunjukkan perilaku wajib pajak yang wajib membayar pajak berdasarkan peraturan atau undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Mansury (1994) menyebutkan terdapat tiga unsur perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, ketentuan undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan.

Kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan, yang diyakini dapat mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan tarifnya akan diturunkan menjadi 20% mulai tahun fiskal 2022.

Sementara itu, wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perusahaan Terbuka (PT) di Bursa Efek

Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 3% dan tarif yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap penurunan tarif pajak ini akan membuat masyarakat atau wajib pajak lebih patuh dan lebih sadar akan kewajiban perpajakannya.

Selain tarif pajak badan, ada factor lain yang dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak perusahaan, yaitu kompetensi komite audit. Komite audit yang memiliki pengetahuan dan kemampuan salah satunya keahlian di bidang akuntansi yang mampu mengawasi kegiatan perusahaan akan lebih efektif. Berdasarkan teori keagenan, konflik terjadi Ketika adanya asimetri informasi antara principal dan agen, sehingga keberadaan komite audit sebagai pengawas juga dapat meminimalisir konflik keagenan yang terjadi akibat niat manajemen untuk melakukan kecurangan. Menurut Robinson et al (2012), kompetensi komite audit dengan Pendidikan professional di bidang akuntansi atau keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga mampu untuk mengawasi tindakan *tax avoidance* dibandingkan dengan bidang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah tarif pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan apakah kompetensi komite audit di bidang akuntansi mampu memperlemah hubungan positif antara tarif pajak badan dan *taxavoidance*. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Oktavianie (2019) yang melihat Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan terhadap *Tax Avoidance* di Indonesia. Penggunaan tahun terakhir 2019–2020 yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perusahaan publik, yaitu sebesar 22% dan penambahan variabel moderasi menggunakan kompetensi komite audit yang mengacu pada penelitian Wulandari dan Rachmawati (2021) serta Dwiharyadi (2017).

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini mulai berkembang tahun 1970, terutama sebagai akibat dari tulisan Jensen dan Meckling (1976:5) bahwa ada kesepakatan antara satu orang hingga lebih yang disebut prinsipal dan seseorang lainnya yang terlibat (agen) yang memiliki tujuan menyerahkan jasa kepadapemegang saham dan

memberikan kuasa kepada agen yang telah ditunjuk untuk membuat keputusan. Menurut Gudono (2017:142-143) menyatakan bahwa teori keagenan dikembangkan dari teori Coase (1973); Berle dan means (1932) menjelaskan mengenai teori keagenan yakni teori yang menggambarkan upaya untuk memberi pemahaman serta mengatasi kesulitan saat ini atau yang muncul yang disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai ketika terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Konflik keagenan ini juga dapat terjadi antara pemerintah sebagai regulator (*principal*) dan manajemen sebagai *agent*. Dimana pemerintah menginginkan pemasukan yang sebesar-besarnya untuk negara sedangkan manajemen berharap memiliki keuntungan yang besar dengan beban pajaknya yang rendah. Dengan adanya kesenjangan antara kepentingan pemerintah dan manajemen membuat manajemen perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.2 Pajak

Penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang menggambarkan kerjasama bantuan dalam menagih pajak antar negara, kuasa wajib pajak, penyajian data dalam penegakan hukum, serta kerjasama dengan tujuan kepentingan negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang. Pembayaran pajak ini dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran public. Sedangkan Edwin berpendapat, uang pajak dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang membantu lingkungan masyarakat.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan celah yang dirancang untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Ada celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak untuk keuntungan mereka karena tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur transaksi. Tindakan wajib pajak dapat dikategorikan sebagai pelaku penghindaran pajak karena tidak memiliki tujuan yang nyata-hanya cara untuk menghindari pajak atas transaksi yang tidak memiliki arti penting atau alasan pribadi yang nyata (Rachel Anne Tooma, 2008, 12-13).

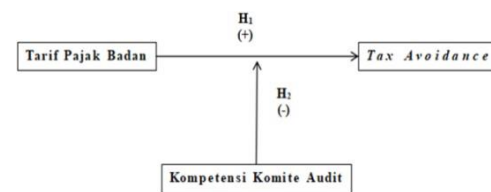
2.4 Kompetensi Komite Audit

Chrisdianto (2013) berpendapat bahwa komite audit umumnya mendukung upaya manajemen perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk memenuhi prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Sesuai Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2005, suatu perusahaan harus memiliki setidaknya satu anggota komite audit yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Ada perbedaan antara pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan. Keahlian akuntansi berfokus pada proses pelaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan, sedangkan keahlian keuangan berfokus pada pengelolaan keuangan sebagai kegiatan operasional.

2.5 Penelitian Sebelumnya

2.5.1 Kerangka Penelitian



Sumber: Data Diolah

2.5.2 Hipotesis Penelitian

Sesuai Perppu 1 Tahun 2020, Tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian diturunkan sebesar 20% mulai tahun pajak 2022. Untuk menghitung pajak penghasilan tahun pajak 2019, tetap digunakan tarif sebelum perubahan yaitu 25%. Oleh karena itu, tarif 25% juga digunakan untuk menghitung dan melaporkan PPh kurang bayar yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29). Akibat penurunan tarif tersebut, pembayaran angsuran PPh Badan tahun 2020 (PPh Pasal 25) dapat digunakan tarif sebesar 22% selama masa pajak SPT Tahunan 2019 yang diajukan serta masa pajak berikutnya.

Peneliti menduga bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak badan, perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Karena semakin rendah tarif pajak badan, maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan rendah, sehingga semakin kecil kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian Oktavianie (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak badan terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif karena setelah adanya penurunan tarif pajak badan, perusahaan cenderung berkurang untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

H_1 : Tarif Pajak Badan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Dengan adanya kompetensi, komite audit mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite audit yang memiliki kompetensi akan menghasilkan tata Kelola perusahaan yang baik untuk suatu

perusahaan. Tata Kelola yang baik (GCG) mampu mengatasi permasalahan antara prinsipal dan agen sertamencegah perilaku penghindaran pajak yang seharusnya tidak dilakukan oleh manajemen. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan langsung selama penyusunan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, komite audit dengan keahlian akuntansi lebih efektif dalam pengawasannya daripada keahlian lainnya.

Penelitian ini menggunakan kompetensi komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Komite audit dengan keahlian akuntansi dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi akuntansi untuk strategi pajak perusahaan di masa depan.

Peneliti menduga bahwa komite audit yang memiliki kompetensi dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dimana adanya penurunan tarif pajak, maka perusahaan menambahkan beban pajak di tarif yang rendah. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh komite audit dapat memperlemah hubungan positif antara tarif pajak badan *tax avoidance*. Ningsih dan Mildawati (2016) menyatakan bahwa komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena komite audit mempengaruhi setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak komite audit, semakin baik pengawasan terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kompetensi Komite Audit di bidang akuntansi memperlemah hubungan positif antara Tarif Pajak Badan dan Tax Avoidance

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana angka-angka tersebut diolah sehingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivism, dimana populasi atau sampel tertentu digunakan dalam penelitian, data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis (Sugiyono 2017:8).

3. 1 Populasi dan Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini meliputi perusahaan pertambangan, material, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019–2020. Karena tahun 2019 sebelum penurunan tarif pajak badan yaitu 25% dan tahun 2020 setelah terjadi penurunan

tarif pajak badan yaitu 22%.

Dalam penelitian ini menggunakan pertambangan karena sektor tersebut diberikan beragam fasilitas oleh pemerintah seperti peraturan yang ditetapkan melalui Permenkeu Nomor 259/PMK.94/2016 tentang keringanan pajak bea masuk dan PPN untuk impor barang, kemudian PP Nomor 37/2018 yang membahas Perlakuan Perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Pertambangan Mineral, dan lain sebagainya. Namun, meskipun diberikan beragam fasilitas, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan bulan September 2019 mengalami penurunan hingga 20,6%.

Selain itu, sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan pada PDB negara, tetapi kontribusinya terhadap pajak relative sangat kecil. Seharusnya kontribusi suatu sector terhadap PDB dan penerimaan pajak harus sebanding.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini yaitu *purposive sampling* karena tujuan dan karakteristik penelitian memudahkan peneliti untuk memilih sampel. Sampel yang ditetapkan meliputi:

1. Perusahaan pertambangan, material, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020.
2. Perusahaan dengan data lengkap pada variable- variabel yang digunakan dalam penelitian pada tahun 2019-2020. Karena dokumen atau informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.
3. Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian pada tahun 2019- 2020.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan laporan tahunan perusahaan dan dapat diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau website resmi masing-masing perusahaan.

3.3 Model penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis apakah tarif pajak badan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan apakah kompetensi komite audit di bidang akuntansi memperlemah hubungan positif antara tarif pajak badan dan *tax avoidance*. Dalam penelitian ini menggunakan dua model penelitian yaitu, model penelitian pertama tanpa moderasi dengan maksud untuk menguji (H_1) dan model penelitian kedua menggunakan moderasi untuk menguji (H_2).

Model 1

$$BTD = a_0 + a_1RATE + a_2SIZE + a_3LEV + e$$

Model 2

$$BTD = a_0 + a_1RATE + a_2KA + a_3RATE*KA + a_4SIZE + a_5LEV + e$$

Keterangan:

BTD	= <i>Book Tax Differences</i>
RATE	= Perubahan Tarif Pajak Badan
KA	= Kompetensi Komite Audit
SIZE	= Ukuran Perusahaan
LEV	= <i>Leverage</i>
e	= <i>error</i>

3.4 Pemilihan Model Data Panel

Penelitian ini memilih metode data panel dan alat ukur statistik yaitu STATA 14.2. Model regresi memiliki tiga model pendekatan, dimana ketiga pendekatan tersebut akan dianalisis dan dipilih salah satu model yang terbaik untuk menentukan metode regresi data panel. Ketiga model tersebut antara lain, Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect*, dan *random Effect*.

Setelah mengetahui pendekatan tersebut, langkahselanjutnya memilih uji data panel yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

3.5 Variabel Operasional

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*, yang merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pajak secara legal. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan menggunakan beberapa perhitungan. Salah satunya adalah *Book Tax Differences* (BTD). BTD dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Book\ Tax\ Differences = \frac{Laba\ Akuntansi - Laba\ Fiskal}{Total\ Aset}$$

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Badan. Karena dengan Perppu 1 Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan perubahan tarif pajak badan di Indonesia. Dimana tarif pajak badan tahun 2019 sebesar 25% dan tahun 2020 sebesar 22%.

3.5.3 Variabel Moderasi (Z)

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu Kompetensi Komite Audit dengan rumus:

$$Kompetensi\ Komite\ Audit = \frac{Anggota\ Komite\ Audit\ yang\ memiliki\ Keahlian\ di\ bidang\ Akuntansi}{\sum Anggota\ Komite\ Audit}$$

3.5.4 Variabel Kontrol

Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* (*Debt to Equity Ratio*).

- Ukuran Perusahaan (*SIZE*). Penelitian ini menggunakan aset untuk menentukan ukuran perusahaan. Semakin tinggi nilai aset suatu perusahaan maka semakin besar penjualan yang mempengaruhi pada laba yang akan diperoleh perusahaan. Penelitian (Waluyo, Basri, dan Rusli, 2015) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini mungkin karena perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya dan operasi yang lebih kompleks, sehingga ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan kecil memiliki sumber daya yang relatif sedikit dan kegiatan yang terbatas, sehingga sulit melakukan penghindaran pajak.
- Leverage* (*Debt to Equity Ratio*). *Leverage* merupakan rasio hutang yang mewakili kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan utang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi. Perusahaan yang menggunakan utang akan dikenakan beban bunga. Semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi beban bunga. Karena beban bunga termasuk *deductible expense*, sehingga laba kena pajak menjadi turun dan menyebabkan berkurangnya kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan terkadang mengambil langkah untuk membuat kinerjanya terlihat bagus. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui utang (Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir, 2021).

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Sampel

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sampel pada penelitian ini diperoleh sebanyak 62 perusahaan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Sampel

Kriteria	Pertambangan	Material	Pertanian	Total
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	51	64	25	140
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap mengenai variabel yang diperlukan	-8	-14	-6	-28
Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya mengalami kerugian	-20	-18	-9	-47
Perusahaan yang memiliki data outlier	-34			-34
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	31			31
Tahun Pengamatan	2			2
Total sampel yang digunakan dalam penelitian	62			62

Sumber ; Data Diolah

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pada **Tabel 2** menyajikan hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan untuk menguji penurunan tarif pajak badan terhadap *tax avoidance*:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Min	Max
BTD	62	0,005	0,0163	-0,0202	0,0402
Tarif Pajak Badan	62	0,24	0,0151	0,22	0,25
KA	62	0,5586	0,2708	0	1
SIZE	62	28,9234	1,2818	26,1638	30,9554
LEV	62	0,8307	0,5999	0,0941	2,4849

Sumber : Data Diolah, STATA

Dari 62 observasi yang diketahui untuk variabel *Book Tax Differences* (BTD) yang merupakan salah satu pengukuran dari *tax avoidance*. Variabel BTD dengan nilai rata-rata (*mean*) 0,0050 dan standar deviasi 0,0163, dimana nilai standar deviasi lebih besar dari rata-rata yang menunjukkan bahwa variabel BTD memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan nilai maksimum 0,0402 dan nilai minimum -0,0202.

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis variabel tarif pajak badan yang memiliki nilai *mean* 0,24 dan standar deviasi 0,0151, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari mean, sehingga menunjukkan bahwa variabel tarif pajak badan memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan nilai maksimum 0,25 dan nilai minimum 0,22.

Variabel kompetensi komite audit (KA) menunjukkan nilai mean 28,9234 dan standar deviasi 1,2818, yang artinya proporsi komite audit dari perusahaan sampel yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi adalah 55,86%. Nilai standar deviasi sebesar 0,2708 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari mean, sehingga variabel KA tidak memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan nilai maksimum 1 dan nilai minimum 0.

Variabel kontrol *SIZE* menunjukkan nilai mean 28,9234 dan standar deviasi 1,2818 yang artinya

nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga variabel *SIZE* tidak memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan nilai maksimum 30,9554 dan nilai minimum 26,1638.

Variabel *LEV* memiliki nilai mean 0,8307 dan standar deviasi 0,599 yang menunjukkan nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga tidak memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan nilai maksimum 2,4849 dan nilai minimum 0,0941.

4.3 Analisis Korelasi

Pada analisis korelasi akan menunjukkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen dengan menggunakan *Pearson Correlation*.

Hasil uji korelasi pada **Tabel 3** terlihat bahwa besaran koefisien korelasi antar variabel tidak lebih dari 0,8. Sehingga dapat dinyatakan model penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 3 Pengujian *Pearson Correlation*

Sumber : Data Diolah, STATA

	BTD	Tarif Pajak Badan	SIZE	LEV
BTD	1,0000			
Tarif Pajak Badan	-0,0629	1,0000		
SIZE	0,3891	-0,0413	1,0000	
LEV	0,0736	0,0773	0,3130	1,0000

Dari **Tabel 3**, terdapat hubungan negatif antara variabel Tarif Pajak Badan dan variabel *Tax Avoidance* (BTD), dengan nilai koefisien korelasi -0,0629 dan tingkat signifikan 10%. Sehingga semakin rendah tarif pajak badan, maka perusahaan cenderung dalam melakukan penghindaran pajak.

Variabel *SIZE* dan *Tax Avoidance* (BTD) menunjukkan nilai koefisien korelasi 0,3891 dan tingkat signifikan 1% yang artinya adanya hubungan positif antara *SIZE* dan *Tax Avoidance*. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak.

Variabel *LEV* (DER) dan BTD menunjukkan adanya hubungan positif, dengan nilai koefisien 0,0736 dan tingkat signifikan 10%. Semakin tinggi nilai *leverage*, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Pemilihan Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri tiga metode pendekatan meliputi, *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Kemudian melakukan pengujian dengan 3 tahapan meliputi, *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Lagrange Multiplier*. Setelah itu, pilihan terbaik yang dipakai pada penelitian ini yaitu ***Random Effect Model***.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah ada masalah atau tidak pada variabel independen yang memiliki hubungan yang

saling berpengaruh dalam suatu model regresi. Model regresi yang layak yaitu bebas dari masalah multikolinearitas. Dalam pengujian multikolinearitas menggunakan uji VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk memastikan apakah antara variabel independen terdapat multikolinearitas. Terjadi masalah multikolinearitas jika nilai VIF > 10 atau $1/VIF < 0,1$ (Ghozali, 2011).

Tabel 4 Uji Multikolinearitas Tanpa Moderasi

Variabel	VIF	1/VIF
LEV	1,12	0.893892
SIZE	1,11	0.897726
Tarif Pajak Badan	1,01	0.989280
Mean VIF	1.08	

Sumber: Data Diolah, STATA

Dari pengujian multikolinearitas pada **Tabel 4** yang menunjukkan bahwa nilai VIF untuk model penelitian tanpa moderasi yaitu setiap variabel independen memiliki nilai tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas dengan Moderasi

Variabel	VIF	1/VIF
KA	256,04	0,003921
Interaksi Tarif Pajak Badan*KA	256,43	0,003946
Tarif Pajak Badan	5,50	0,181955
LEV	1,13	0,888174
SIZE	1,12	0,895522
Mean VIF	103,24	

Sumber: Data Diolah, STATA

Sedangkan untuk model penelitian dengan moderasi pada **Tabel 5** yaitu ada beberapa variabel independen yang menunjukkan nilai lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 sehingga terdapat masalah multikolinearitas.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian ini untuk melihat apakah di dalam model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas. Apabila terdapat masalah heteroskedastisitas, maka terjadi ketidaksamaan variasi pada model dan residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas menggunakan *Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test*.

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas Breusch Tanpa Moderasi

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant Variance Variables: Fitted Values of BTD	
chi2 (1)	5,44
Prob > chi2	0,0197

Sumber: Data Diolah, STATA

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas Breusch dengan Moderasi

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant Variance Variables: Fitted Values of BTD	
chi2 (1)	5,26
Prob > chi2	0,0219

Sumber: Data Diolah, STATA

Berdasarkan hasil pengujian tersebut terlihat bahwa pengujian model penelitian tanpa moderasi dan model penelitian dengan moderasi terdapat masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan $Prob > Chi2$ lebih kecil dari 0,05. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, maka menggunakan estimasi *Generalized least Square* (GLS). Dengan hasil model regresi *random effect* dimana menggunakan estimasi GLS yaitu transformasi variabel sehingga memenuhi standar kuadrat kecil dan menjadikan hasil dari GLS berupa homoskedastis sehingga pada metode tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas (Gujarati dan Porter, 2009).

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Hasil Pengujian Tanpa Moderasi

Hasil pengujian dari regresi *random effect* yang menggunakan hasil regresi *Generalized Least Square* (GLS) pada model penelitian tanpa moderasi dengan variabel independen yaitu tarif pajak badan, sedangkan variabel kontrol yaitu *size* dan *leverage* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*, sebagai berikut:

$$BTB = a_0 + a_1RATE + a_2SIZE + a_3LEV + e$$

Tabel 8 Hasil Regresi Tanpa Moderasi

BTB	Prediksi	Coefficient	Z	P> z
Tarif Pajak Badan	H ₁ (+)	-0,0427262	-1,06	0,298
SIZE		0,0050545	2,54	0,011
LEV		-0,0024744	-0,58	0,560
_Cons		-0,1290875	-2,08	0,037
R-Squared				0,1540
Prob (F-Statistic)				0,0651

Sumber: Data Diolah, STATA

Hasil uji F pada **Tabel 8** menunjukkan nilai $Prob > chi2$ sebesar 0,0651 dimana angka tersebut lebih besar dari α sebesar 0,05. Maka variabel tarif pajak badan, *SIZE*, dan *LEV* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan **Tabel 8** yang menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,1540 atau 15,40% yang artinya kemampuan dari variabel tarif pajak badan, *SIZE*, dan *LEV* dalam mengukur

variabel *Tax Avoidance* yang diprosikan menggunakan *BTD*. Sedangkan sisanya sebesar 0,8460 atau 84,60% merupakan variabel lain diluar dari variabel penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak badan, *size*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 15,40%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian ini sebesar 84,60%.

4.5.2 Hasil Pengujian dengan Moderasi

Hasil pengujian dari regresi *random effect* yang menggunakan hasil regresi *Generalized Least Square* (GLS) pada model penelitian dengan moderasi, dengan variabel independen yaitu tarif pajak badan, variabel moderasi yaitu komite audit serta variabel kontrol yaitu *size* dan *leverage* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*, sebagai berikut:

$$BTD = a_0 + a_1RATE + a_2KA + a_3RATE * \\ + a_4SIZE + a_5LEV + e$$

Tabel 9
Hasil Regresi dengan
Moderasi

BTD	Prediksi	Coefficient	Z	P> z
Tarif Pajak Badan	+	-0,3099266	-1,63	0,103
KA		-0,1155137	-1,59	0,113
Tarif Pajak Badan*KA	H ₂ (-)	0,4459396	2,92	0,072
SIZE		0,0052642	2,69	0,007
LEV		-0,0018454	-0,44	0,659
_Cons		-0,0667381	-0,93	0,354
R-Squared			0,1807	
Prob (F-Statistic)			0,0518	

Sumber: Data Diolah, STATA

Hasil uji F pada **Tabel 9** menunjukkan nilai Prob > chi2 sebesar 0,0518 dimana angka tersebut lebih besar dari α sebesar 0,05. Maka variabel tarif pajak badan, komite audit, *size*, dan *leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan **Tabel 9** yang menunjukkan nilai R² sebesar 0,1807 atau 18,07% yang artinya kemampuan dari variabel tarif pajak badan, komite audit, *size*, dan *leverage* dalam mengukur variabel *tax avoidance*. Sedangkan sisanya sebesar 0,8193 atau 81,93% merupakan variabel lain di luar dari variabel penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak badan, komite audit, *size*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 18,07%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian ini sebesar 81,93%. Koefisien determinasi hanya konsep perangkaan dimana semakin dekat angka 1, maka model regresi akan baik. Jika nilai R² memiliki nilai yang rendah, maka model regresi kurang baik.

4.6 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Tarif Pajak Badan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis penelitian diketahui bahwa tarif pajak badan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil regresi data panel pada **Tabel 8** menyatakan bahwa **tarif pajak badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance***. Hal ini dibuktikan dengan variabel tarif pajak badan memiliki nilai *coefficient* sebesar -0,0427262, dan nilai signifikansi (P>|z|) sebesar 0,298 dimana nilai tersebut lebih besar dari α sebesar 0,05. Sehingga variabel tarif pajak badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H₁) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan tarif pajak badan yang relatif rendah dari 25% menjadi 22% ini tidak mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Karena sebagian perusahaan cenderung menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan tetap melakukan penghindaran pajak. Diperkuat dengan pendapat Moeliono (2020) yang menyatakan bahwa pajak adalah beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode waktu dan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Alasan penurunan tarif pajak badan tidak berpengaruh pada sektor pertambangan, material, dan pertanian adalah karena penerimaan pajak dari sektor- sektor ini cenderung relatif kecil atau di bawah PDB, dan sebagian besar perusahaan pertambangan tidak transparan terkait laporan pajaknya. Sedangkan kontribusi suatu sektor terhadap PDB dan penerimaan pajak harus sebanding. Selain itu, penelitian yang menggunakan sampel dari sektor manufaktur, Rian Oktavanie (2019) menyatakan bahwa tindakan *tax avoidance* menjadi lebih rendah atau berkurang setelah adanya perubahan tarif pajak badan. Karena peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sektor manufaktur merupakan penyumbang wajib pajak terbesar, dengan penerimaan pajak dari sektor ini meningkat sebesar 17,1% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan wajib pajak yang taat membayar pajak.

4.6.2 Pengaruh Kompetensi Komite Audit di Bidang Akuntansi Memperlemah Hubungan Negatif antara Tarif Pajak Badan dan *Tax Avoidance*

Hipotesis penelitian diketahui bahwa kompetensi komite audit di bidang akuntansi memperlemah hubungan positif antara tarif pajak badan dan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan moderasi pada Tabel 9 menyatakan bahwa kompetensi komite audit di bidang akuntansi dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak badan dan *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan variabel tarif pajak badan*ka memiliki nilai *coefficient* sebesar 0,4459396, dan nilai signifikansi ($P > |z|$) sebesar 0,072 yang artinya angka tersebut lebih besar dari α sebesar 0,05 atau signifikan pada level 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua (H_2) ditolak.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah proporsi komite audit dalam perusahaan dan peran komite audit yang memiliki kompetensi bidang akuntansi tetap efektif dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan meskipun tarif pajak badan telah diturunkan dari 25% menjadi 22%. Karena komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi diperlukan dalam perusahaan untuk membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap tata Kelola perusahaan, sehingga dapat menilai dan mengevaluasi terhadap tata cara pengelolaan perusahaan dan bertindak secara independen (Nugraheni dan Pratomo, 2018).

4.6.3 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang ditulis dengan *SIZE* memiliki nilai *coefficient* sebesar 0,0050545 dengan nilai signifikansi ($P > |z|$) sebesar 0,011 yang artinya angka tersebut lebih kecil dari α sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa **ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance***. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dengan pendapatan yang tinggi dan stabil cenderung mendorong terjadinya penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal ini dikarenakan tingkat asset suatu perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas karyawan dapat maksimal dan juga meningkatkan keuntungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pertumbuhan laba yang tinggi menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi tinggi sehingga mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Desy Mariani dan Suryani (2021). Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Nova Sari dan

Dwi Artati (2021) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena semakin besar ukuran perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar upaya pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, perusahaan besar dapat mengontrol aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini dengan memanfaatkan beban perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Honggo dan Marlinah, 2019).

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai *coefficient* sebesar -0,0024744 dengan nilai signifikansi ($P > |z|$) sebesar 0,560 yang artinya angka tersebut lebih besar dari α sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ***leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance***. *Leverage* adalah rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara kewajiban perusahaan terhadap modal dan aset perusahaan, dan rasio ini juga mewakili risiko yang dihadapi perusahaan (Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini, 2019). Tinggi Rendahnya nilai DER perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan akan lebih memperhatikan tingkat hutang, karena hutang dalam jumlah besar merugikan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lalu Andika Noviawan dan Dara Nida Utamie (2020), yang menyatakan bahwa *leverage* sebagai variabel kontrol tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* oleh manajer. Hal ini mengindikasikan bahwa apapun sumber modal utama yang digunakan perusahaan, baik itu utang maupun ekuitas, tidak terkait dengan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian Oktavia Nur Hidayah, Endang Masitoh, dan Riana Rahmawati Dewi (2020) juga menjelaskan bahwa *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat hutang perusahaan tidak mempengaruhi upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Pada dasarnya semakin tinggi nilai hutang, perusahaan dapat memanfaatkan celah adanya beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak. Namun, dalam penelitian ini, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan akan lebih memperhatikan jumlah hutang yang dimilikinya, karena jumlah utang yang besar tentu akan merugikan perusahaan. Utang dapat mengurangi pengenaan pajak perusahaan, namun di sisi lain juga dapat menurunkan

pendapatan perusahaan karena perusahaan juga harus tetap membayar utangnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tarif Pajak badan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan sampel dimana tahun 2020 terjadi penurunan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22%. Tarif pajak badan diukur menggunakan BTD mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena Sebagian perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan sehingga mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kompetensi komite audit di bidang akuntansi memperlemah hubungan negative antara tarif pajak badan dan *tax avoidance*, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019-2020. Komite audit di bidang akuntansi yang diprosikan dengan jumlah proporsi anggota komite audit menunjukkan bahwa jumlah proporsi dan peran komite audit yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi tetap efektif dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap penghindaran pajak pada perusahaan meskipun tarif pajak badan turun dari 25% menjadi 22%.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka pihak terkait harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan perusahaan terkait penghindaran pajak. Sebaiknya perusahaan perlu berhati-hati Ketika membuat dan mengambil keputusan dalam perpajakan. Hal ini karena dapat berdampak pada sanksi yang akan dijatuhkan oleh regulator serta hilangnya citra perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi investor untuk meninjau sejarah perusahaan dan memeriksa kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan. Karena jika perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak, akan merugikan perusahaan dan investor yang akan berinvestasi.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini dimanfaatkan sebagai evaluasi bagi regulator terkait peraturan perpajakan tentang perlakuan penghindaran pajak. Untuk itu, regulator wajib mengawasi dan melakukan pemeriksaan pajak terhadap pelaku usaha atau perusahaan terutama terhadap perusahaan yang tetap beroperasi walaupun mengalami kerugian guna meminimalkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak sehingga dapat

mengoptimalkan penerimaan negara.

4. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini mampu menambah wawasan tentang dampak tarif pajak badan terhadap *tax avoidance*. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini mencakup keterbatasan-keterbatasan untuk bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya guna menyempurnakan dan memperoleh hasil yang lebih baik.

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan, material, dan pertanian dan waktu pengamatan yang relatif terbatas yaitu tahun 2019 – 2020. Sehingga data tersebut tidak dapat mewakili keseluruhan data di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Meskipun masih banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, penelitian ini hanya memperhitungkan satu variabel independen yaitu Tarif Pajak Badan.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, sehingga dapat dijabarkan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan sektor industri lainnya yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga mampu memberi dampak yang lebih signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk meningkatkan hasil yang lebih baik, penelitian selanjutnya dapat menambah waktu pengamatan.
3. Dapat menggunakan proksi lain dari variabel penghindaran pajak, seperti *Current Effective Tax Rate* dan *Cash Effective Tax Rate*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. V., Pratomo, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011- 2015). *e-Proceeding of Management*, 1510-1515.
- Ariawan, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan

- Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, 1831-1859.
- Badarussama, P. (2020, 07 01). *Omnibus Law, Covid-19, dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020*. Retrieved from DJP: <https://pajak.go.id/id/artikel/omnibus-law-covid-19-dan-perppu-nomor-1-tahun-2020>
- CNBC Indonesia, C. (2019, 11 04). *Walah Kacau, Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Jeblok!* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191104160221-4-112524/walah-kacau-penerimaan-pajak-sektor-pertambangan-jeblok>
- Desiari, K. D., & Jati, I. (2012). Analisis Efisiensi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perubahan Tarif PPh Badan Tahun 2009 dan 2010. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Deswinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*.
- Dewi, N. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, 830-859.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 108-124.
- Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak Tercatat Mencapai Rp868,3 T Hingga Akhir Juni 2022. (2022, 08 02). Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-tercatat>
- Dwiharyadi, A. (2017). Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 75-93.
- Gaol, A. B., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Komite Audit dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas sebagai variabel Kontrol (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *e-Proceeding of Management*, 5125-5135.
- Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021, 10 29). Retrieved from JDIH BPK Republik Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9-26.
- Humas. (2021, 09 30). *RUU APBN 2022 Sah Menjadi Undang-Undang*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/ruu-apbn-2022-sah-menjadi-undang-undang/>
- Inawati, W. A., Muslih, M., & Kurnia. (2021). Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Manajemen dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan keuangan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 121-132.
- Irda, P. I., & Ikhsan, A. E. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitabilitas terhadap Book- Tax Differences (BTD) pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 44-53.
- Kepramareni, P., Yuliasuti, I. A., & Suarningsih, N. A. (2020). Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga dan Tax Avoidance Perusahaan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 93-105.
- Kusumaningtyas, M., & Farida, D. N. (2015). Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 66- 82.
- Lampau 31 Persen, Industri Manufaktur Penyumbang Pajak Terbesar. (2018, 01 09). Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/18630/Lampau-31-Persen,-Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar>
- Liyanto, L. W., & Anam, H. (n.d.). Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal GeoEkonomi*.
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 274-290.
- Mariani, D., & Suryani. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 235-244.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 39-47.
- Maulana, I. S., & Mujiyati. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, dan Sales Growth

- terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 601-615.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Noviantari, N. R. (2019). *Penghindaran Pajak oleh Perusahaan-perusahaan di Indonesia*. Retrieved from pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5dae89a34c6a88754c088058/Penghindaran-Pajak-oleh-Perusahaan-perusahaan-di-Indonesia>.
- Noviyanti, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 108-117.
- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan terhadap Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 1-20.
- PAJAK.COM, A. (2022, 07 12). *Realisasi Penerimaan Pajak Semester I-2022 58,5 Persen*. Retrieved from PAJAK: <https://www.pajak.com/pajak/realisasi-penerimaan-pajak-semester-i-2022-585-persen/>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi - Kajian Ilmiah Akuntansi*.
- Putra, N. T., & Jati, I. (2018). Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1234-1257.
- Rombe, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. (2017). Analisis Pengaruh Insentif Pajak terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 142-161.
- Sandra, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, 196-223.
- Sari, N. R., & Maradona, A. F. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan? *e-Jurnal Akuntansi*, 1561-1574.
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*.
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (n.d.). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak.
- Sjahril, R. F., Yasa, I. P., & Dewi, G. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 189-208.
- Turunkan Risiko Pemeriksaan Pajak, Ini Langkah DJP dan BUMN*. (2020, 09 07). Retrieved from ASOSIASI TAX CENTER PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA: <https://atpetsi.or.id/turunkan-risiko-pemeriksaan-pajak-ini-langkah-djp-dan-bumn>.
- Utami, S., & Suhono. (2021). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Wulandari, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Peran Kompetensi Dewan Komisaris dalam Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba. *Jurnal Penelitian Akuntansi*.
- Yuliandana, S., Junaidi, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 31-4.